

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019 -2024



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BOGOR**

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini kami susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 114 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 kami susun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 serta dijadikan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2019-2024).

Namun demikian apabila dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 ini masih terdapat kekurangan akan dievaluasi dan disempurnakan kembali, oleh karena itu untuk kritik dan saran yang bertujuan untuk perbaikan selalu kami akomodir dan perhatikan, terima kasih.

Bogor, 2019
Kepala

Hj. Anggraeny Iswara, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621002 198901 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN .	1
1 LATAR BELAKANG	1
2 LANDASAN HUKUM	3
3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	11
1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	11
2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	23
3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	40
4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	46
2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	49
3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT	53
4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	56
5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota. RPJMD Tahun 2019 - 2024 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dijabarkan dalam perencanaan lima

tahunan di tingkat OPD dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor untuk kurun waktu 2019 – 2024 maka perlu disusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA. Dengan demikian RPJMD Kota Bogor menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 maka diperlukan adanya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja) Badan.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Dasar hukum pembuatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2019 – 2024 mengacu kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

- 19) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
- 24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

25) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 13 Seri D);

26) Peraturan Walikota Bogor Nomor 114 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (Tambah Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 40 Seri D).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Tahun 2019 – Tahun 2024 adalah :
untuk penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun lima tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Tahun 2019 – Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;

- 2) Memberikan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2020-2024);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bogor 2019- 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

- 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT
- 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bogor

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan penunjang fungsi Keuangan. Pembentukan BPKAD Kota Bogor didasarkan pada :


- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019);
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018);
- c. Peraturan Walikota Bogor Nomor 114 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 40 Seri D).

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 114 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- a. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- b. Kepala Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - 2) Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran
 - 3) Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bidang Akuntansi
 - 2) Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 - 3) Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah
- d. Kepala Bidang Aset, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - 2) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
 - 3) Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor digambarkan sebagaimana gambar II-1

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BKPAD KOTA BOGOR



Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 114 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, BPKAD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 114 tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Badan melaksanakan tugas :

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- a) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat melaksanakan tugas :

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan perumusan rencana kerja serta rencana kerja anggaran badan;
- 2) pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di kesekretariatan;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan kesekretariatan.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- pelaksanaan administrasi umum, pembinaan dan administrasi kepegawaian;

- pelaksanaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkup Badan;
 - pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - penyusunan konsep rencana kerja dan rencana kerja anggaran Badan;
 - pelaksanaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
 - pelaksanaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
 - penyusunan konsep laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Badan;
 - pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran
- Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan konsep kebijakan teknis di Bidang Anggaran;

- 2) pelaksanaan tugas dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Anggaran;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan di Bidang Anggaran.
 - a) Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran mempunyai fungsi:
 - penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;
 - pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran
 - b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
 - penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

- pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- c) Sub Bidang Administrasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Administrasi Anggaran mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Administrasi Anggaran;
 - pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Administrasi Anggaran;
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Administrasi Anggaran;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Administrasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan konsep kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;

- 2) pelaksanaan tugas dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

a) Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Belanja Langsung dan Kas Daerah;
- penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Biaya Tidak Langsung dan Pembiayaan.

b) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

- bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Biaya Tidak Langsung dan Pembiayaan.
- c) Sub Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Akuntansi mempunyai fungsi:
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Akuntansi;
 - pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Akuntansi;
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Akuntansi;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Akuntansi.
- e. Bidang Aset
- Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aset mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang aset;

- 2) pelaksanaan tugas dan pengkoordinasian kegiatan di bidang aset;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang aset;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan di Bidang Aset.

a) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
- pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
- penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
- penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset

b) Sub Bidang Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Penatausahaan Aset;

- pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Penatausahaan Aset; 18
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- c) Sub Bidang Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang aset.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi:
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - pelaksanaan tugas kegiatan di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - penyiapan bahan pembinaan teknis di Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset.

f. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 6) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.
- 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH (BPKAD) KOTA BOGOR

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang

cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kota Bogor memiliki 52 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), terkait dengan hal tersebut, kondisi kepegawaian BPKAD Kota Bogor saat ini memiliki pegawai yang secara kualitas dan kuantitas dapat dikatakan kurang memadai, terutama untuk Pengadministrasi Umum, Penyusun Laporan Keuangan, Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang, Penyusun Keuangan, Kustodian Kekayaan Negara dan Analisis Perencanaan Anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2019 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Bappeda Kota Bogor sebanyak 52 orang. Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada BPKAD Kota Bogor dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d. semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1			1			
2	Sekretaris	1			1			
3	Kepala Bidang Anggaran	1			1			
4	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	1			1			
5	Kepala Bidang Aset	1			1			
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1			1			
6.1	Pengadministrasi Umum	1			3		2	
6.2	Pengadministrasi Kepegawaian	0			1		1	
6.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2			2			
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1			1			
7.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2			2			
7.2	Verifikator Data Laporan Keuangan	1			1			
7.3	Bendahara	2			2			
8	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran	1			1			
8.1	Analisis Perencanaan Anggaran	1			4		3	
9	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	1			1			
9.1	Analisis Perencanaan Anggaran	2			3		1	
9.2	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	0			1		1	

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d. semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
10	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	1			1			
10.1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	0			1		1	
10.2	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran	1			1			
10.3	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	0			1		1	
11	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	1			1			
11.1	Penata Keuangan	4			5		1	
11.2	Bendahara	1			1			
12	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah	1			1			
12.1	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	3			3			
12.2	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	2			3		1	
13	Kepala Sub Bidang Akuntansi	1			1			
13.1	Penyusun Laporan Keuangan	3			5		2	
14	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset	1			1			
14.1	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1			1			
14.2	Kustodian Kekayaan Negara	2			2			
14.3	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah	1			1			
15	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset	1			1			
15.1	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang	0			2		2	
15.2	Penyusun Keuangan	3			5		2	
16	Kasubid Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	1			1			
16.1	Kustodian Kekayaan Negara	3			5		2	

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari, 1 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 8 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 1 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 29 orang berpendidikan Sarjana (S-1) dan 12 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 37 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah. sesuai dengan Tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	S-2	9	3	12
2	S-1	20	9	29
3	D.III	1	0	1
4	SLTA	6	2	8
5	SD	1	0	1
	Jumlah	37	14	51

2) Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d. Semester 1 Tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d. Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1				
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Bidang Anggaran		1				
4	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi		1				
5	Kepala Bidang Aset		1				
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1				
6.1	Pengadministrasi Umum				3		3
6.2	Pengadministrasi Kepegawaian				1		1
6.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah						
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		1				
7.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				2		2
7.2	Verifikator Data Laporan Keuangan				1		1
7.3	Bendahara				2		2
8	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Anggaran		-			1	
8.1	Analisis Perencanaan Anggaran				4		4
9	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran		1				

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d. Semester 1 Tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d. Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
9.1	Analisis Perencanaan Anggaran				3		3
9.2	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		1
10	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran		1				
10.1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		1
10.2	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran				1		1
10.3	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran				1		1
11	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan		1				
11.1	Penata Keuangan				5		5
11.2	Bendahara				1		1
12	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah		1				
12.1	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara				3		3
12.2	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan				3		3
13	Kepala Sub Bidang Akuntansi		1				
13.1	Penyusun Laporan Keuangan				5		5
14	Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset		1				
14.1	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		1
14.2	Kustodian Kekayaan Negara				2		2
14.3	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah				1		1
15	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset		1				
15.1	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang				2		2

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d. Semester 1 Tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d. Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
15.2	Penyusun Keuangan				5		5
16	Kasubid Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		1				
16.1	Kustodian Kekayaan Negara				5		5

3) Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 37 orang (72,55%) laki-laki dan 14 orang (27,45%) perempuan

Tabel Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	37	72,55%
2	Perempuan	14	27,45%
	Jumlah	51	100,00%

4) Pegawai Berdasarkan Golongan

Keadaan pegawai menurut golongan Menurut golongan jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor golongan IV (5) yang paling banyak golongan III (38), sedangkan untuk golongan II (8)

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	IV/c	0	1	1
2	IV/b	0	1	1
3	IV/a	3	0	3
4	III/d	4	2	6
5	III/c	8	6	14
6	III/b	6	3	9
7	III/a	9	0	9
8	II/d	2	0	2
9	II/c	2	1	3
10	II/b	2	0	2
11	II/a	1	0	1
	Jumlah	37	14	51

5) Sarana dan Prasarana BPKAD Kota Bogor

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor BPKAD Kota Bogor sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
sampai dengan tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3			4					6	7
1	Kendaraan Roda Empat	4	2		2		2		1	11	
2	Kendaraan Roda Dua	18								18	
3	Sofa single/Tamu	3								3	
4	Sofa	2		1	2					5	
5	Sice	1		1						2	
6	Meja Kerja pimpinan	1	1		1					3	
7	Meja Kerja	25			18					43	
8	Kursi Rapat	46		4						50	
9	Kursi Tamu	12								12	
10	Meja Rapat	4		1						5	
11	Kursi kerja Pejabat	1			4					5	
12	Kursi Sandaran rendah	24	4	12	18	10				68	
13	Lemari Es	1		2						3	

14	Dispenser	5		2			5			12	
15	TV	3		4	2		2		2	13	
16	Lemari Kayu									0	
17	Proyektor	2		2	2					6	
18	Note Book/Laptop	19	4	3	1		2			29	
19	PC Unit	50	8	14	6	5		4		87	
20	Printer	38	6	14	3	2		4		67	
21	Scanner			1	2		1			4	
22	Mainframe	5			1					6	
23	Telepone PABX	1		1						2	
24	Ac Unit	12	8	6			2			28	
25	Band Kas	4								4	
26	Handy Cam	2		1						3	
27	Theodolite	1		1						2	
28	Filling Besi	24								24	
29	Generatos		1							1	
30	Microphone	18		2						20	
31	Mesin Tik Elektronik			1						1	
32	Rak Besi/Metal	105								105	
33	Mesin Absensi	2								2	
34	Tangga Almunium	1								1	
35	Mesin Kontrol/Jaga	1								1	-

36	Papan Visuil	2								2	
37	Papan Nama Instansi	1		2	1					4	Perubahan Nomenklatur

6) **Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPKAD Kota Bogor**

Untuk mendukung terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja BPKAD Kota Bogor maka di perlukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar seluruh barang selalu dalam keadaan baik, siap untuk digunakan serta memperpanjang umur pemakaian. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat di capai pendaya gunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan, untuk rencana pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPKAD Kota Bogor

No	Jenis Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan					Jumlah Kondisi Akhir	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3			4					6	7
1	Kendaraan Roda Empat	4			6	6	6	6	6	30	
2	Kendaraan Roda Dua	18								0	
3	Sofa single/Tamu	3								0	
4	Sofa	2								0	
5	Sice	1								0	
6	Meja Kerja pimpinan	1								0	
7	Meja Kerja	25								0	
8	Kursi Rapat	46								0	
9	Kursi Tamu	12								0	
10	Meja Rapat	4								0	
11	Kursi kerja Pejabat	1								0	
12	Kursi Sandaran rendah	24								0	
13	Lemari Es	1								0	

14	Dispenser	5								0	
15	TV	3								0	
16	Lemari Kayu									0	
17	Proyektor	2								0	
18	Note Book/Laptop	19			10	10	10	10	10	50	
19	PC Unit	50			15	15	15	15	15	75	
20	Printer	38			10	10	10	10	10	50	
21	Scanner									0	
22	Mainframe				2		2		2	6	
23	Telepone PABX	1								0	
24	Ac Unit	12			10	10				20	
25	Band Kas	4								0	
26	Handy Cam	2								0	
27	Theodolite	1								0	
28	Filling Besi	24								0	
29	Generatos				1	1	1	1	1	5	
30	Microphone	18								0	
31	Mesin Tik Elektronik									0	
32	Rak Besi/Metal	105								0	
33	Mesin Absensi	2								0	
34	Tangga Almunium	1								0	
35	Mesin Kontrol/Jaga	1								0	-

36	Papan Visuil	2								0	
37	Papan Nama Instansi	1								0	Perubahan Nomenklatur
28	Pemeliharaan Gedung	1			1	1	1	1	1	5	

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, dimana Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;

hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kinerja Pelayanan Badan Perangkat daerah Kota Bogor dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019, terdapat 5 (lima) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Bogor
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%)			Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
2	Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (%)			Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
4	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	inventaris kantor yang terpelihara (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)			Nilai AKIP Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kota Bogor

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	Juni 2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	844.800.000	875.000.000	920.000.000	600.000.000	985.568.040	746.934.092	786.378.127	873.912.960	520.770.754	825.112.518	88,42	89,87	85,68	86,80	20,20	95,64%	-13,11%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.000.000	800.000.000	970.000.000	870.000.000	170.500.000	867.246.737	663.807.000	304.157.259	820.343.298	397.121.040	75,74	82,98	66,20	94,29	49,93	12,15%	-3,14%
3	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	45.650.000	0	46.810.000	45.440.000	33.494.500	45.476.000	0	93,62	90,88	66,99	99,62	0,00	-21,74%	-18,69%
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	707.893.500	910.975.000	217.000.000	712.181.000	687.180.400	815.038.966	967.832.771	148.299.620	957.486.470	88.898.600	67,03	67,60	66,78	72,17	12,94	18,36%	-37,35%
5	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	207.100.000	555.000.000	940.000.000	255.205.500	792.305.000	768.930.402	637.081.948	138.575.404	904.024.394	269.748.622	72,38	79,85	77,69	70,60	9,66	-3,58%	-42,50%
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	155.000.000	0	0	0	0	6.740.200	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	-20,00%	-20,00%
Jumlah		954.793.500	190.975.000	1.297.000.000	1.83.036.500	1.515.403.440	1.244.960.197	1.100.539.846	1.498.439.743	1.348.100.916	1.587.620.980	72,78	77,26	72,82	74,83	18,64	5,56%	-37,34%

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (BPKAD)

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan: Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta Pembinaan teknis, sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan BPKAD Kota Bogor diantaranya:

- a. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan;
- b. Penyediaan Dokumen aset daerah;
- c. Pelayanan dan bimbingan terkait Keuangan dan aset daerah;
- d. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- e. Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah;
- f. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bogor dalam melaksanakan tupoksi dan memberikan pelayanan terkait perencanaan terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya:

- a. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- b. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
- c. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang keuangan dan aset daerah;
- d. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan

benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD

- e. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
- f. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
- g. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN (BPKAD)

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, antara lain :

- a. Belum optimalnya perencanaan keuangan terkait kualitas tata kelola pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset-asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Serta Kementerian Lembaga yang berlokasi di Kota Bogor sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- d. Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor atas beberapa barang milik daerah masih lemah

Apabila dievaluasi lebih jauh, bahwa 5 (lima) permasalahan pokok sebagaimana diatas disebabkan karena :

- a. Pengembangan teknologi untuk belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- b. Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASN yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT
- c. Konsistensi seluruh pemanku kepentingan dalam mendorong implemetasi masih rendah;

- d. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
- e. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen dan kurang representatif tempat bekerja;
- f. Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja BPKAD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan keuangan dan aset daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan keuangan dan aset daerah kota Bogor untuk mengimplementasikan kebijakan kebijakan baru baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh BPKAD
- b. Kuantitas dan kualitas SDM BPKAD sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka secara kuantitas SDM BPKAD kota bogor masih kekurangan 20 (dua puluh) orang.
- c. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat propinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan keuangan dan aset daerah seringkali masih belum selaras dan konsisten;

d. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi

Tabel 3.1.

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Opini BPK terhadap LKPD	Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
		Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kurang memahami peraturan
		SDM belum memahami	Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah
		Perubahan Aplikasi	SPI Kurang Optimal
2	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertipikat (Pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah Kota Bogor)	Alas hak tanah tidak diketemukan	Pengarsipan yang tidak tertib
		Batas tanah tidak diketahui	Patok hilang dan pelaku sejarah sudah tidak ada
		Penyelesaian kasus tanah negara (Tanah dikuasai pihak lain)	Tidak optimalnya dalam pengamanan dan kondisi tanah tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor sehingga semua langkah-

langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

Visi Kota Bogor:

“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Misi Kota Bogor :

Sesuai dengan visi **“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”**, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- a. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat;
- b. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas;**
- c. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera.

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*under-standing*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 2: **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.**

Pada misi kedua ini, BPKAD Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, BPKAD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan arah kebijakan BPKAD Kota Bogor dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan wakil walikota terpilih dapat diuraikan sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program program sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT

Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat ibadah Sebagai Pusat Peradaban; 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan

kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Terkait dengan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu 2018-2023, diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel.

Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka BPKAD Provinsi Jawa Barat menetapkan 16 tujuan, yaitu:

- a. Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran
- c. Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal
- d. Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.
- e. Penyelesaian Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu
- f. Penyelesaian Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota Tepat Waktu
- g. Penyelesaian Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Tepat Waktu
- h. Prosentase Kinerja Pencairan Anggaran Tinggi
- i. Penyelesaian Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
- j. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu
- k. Prosentase Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- l. Prosentase Penelaahan Kebutuhan Penyampaian Usulan RKBMD
- m. Prosentase Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah

- n. Prosentase Deviasi Nilai Aset antara LKPD dengan LBMD
- o. Prosentase Realisasi Nilai Manfaat Ekonomi atas Pemanfaatan Aset Daerah
- p. Prosentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan

Selain itu program-program BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Mewujudkan Kota Cerdas	Opini BPK terhadap LKPD Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih	Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah

			banyak penyesuaian yang harus diadaptasi	
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kurang memahami peraturan	
		SDM belum memahami	Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah	Motivasi kerja yang kuat
		Perubahan Aplikasi	SPI Kurang Optimal	
		Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertipikat (Pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah Kota Bogor)		
		Penyelesaian kasus tanah negara (Tanah dikuasai pihak lain)	Tidak Optimalnya dalam pengamanan dan kondisi tanah tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan	Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses, pengambilan keputusan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara tertib, efektif dan efisien. Selain untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan daerah/ nasional, RTRW diperlukan juga untuk merencanakan penggunaan sumber daya alam secara baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diharapkan dapat berjalan optimal dengan adanya RTRW. Pola ruang Kota Bogor dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang terjadi dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan efektifitas pergerakan internal dan eksternal. Dari sisi optimalisasi peruntukan ruang, pola yang akan dikembangkan harus dapat menampung kegiatan-kegiatan utama yang termasuk kegiatan pemukiman perkotaan, selain itu pemanfaatan ruang kota akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, dengan mengalokasikan peruntukan ruang untuk konservasi. Rencana

penggunaan lahan yang mempunyai porsi besar adalah perumahan serta perdagangan dan jasa, hal ini sejalan dengan fungsi unggulan Kota Bogor yang diarahkan pada jasa, pariwisata, perdagangan dan perumahan. Distribusi penggunaan lahan tahun 2019 didominasi oleh pemukiman dan perumahan, kebun serta semak belukar. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bogor saat ini cukup pesat, karena selain melayani penduduk Kota Bogor juga daerah-daerah sekitarnya diantaranya Kabupaten Bogor, juga merupakan salah satu kota wisata, baik lokal maupun mancanegara, yang akhirnya akan mempengaruhi kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan pengaruh Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Kota Bogor, 40 sangat mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya pemberian layanan kepada perangkat daerah berupa konsultasi dan penjaminan mutu, akses yang mudah dapat mempercepat penyelesaian masalah di perangkat daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BPKAD adalah :

- a. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian;

- b. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- c. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- e. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH (BPKAD)

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Bogor 2019 – 2024 diatas adalah sejalan dengan MISI Kedua “**Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**”, maka pengelolaan keuangan dan aset ke depan harus menjadi pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintahan Daerah”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menetapkan Tujuan dan sasaran :

a. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bogor dalam merealisasikan visi dan misi adalah Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;

b. Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi

organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD);
- 2) Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
			2020	2021	2022	2023	2024
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas							
Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Opini BPK					
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	Nilai AKIP Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	B	BB	BB	BB	A
		Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/instansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	B	B	A	A	A
	Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100	100	100	100	100
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	81	82	83	84	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab 3, bahwa untuk mencapai tujuan di Misi 2 BPKAD Kota Bogor menetapkan 3 sasaran. Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, BPKAD Kota Bogor merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut :

a. Strategi :

Tujuan, sasaran dan strategi adalah tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan melakukan strategi tertentu untuk mencapainya. Strategi yang akan ditempuh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dalam mencapai visi, misi dan sasaran :

- 1) Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait;
- 2) Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu;
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu

b. Arah Kebijakan :

Setelah beberapa strategi untuk mencapai tujuan ditetapkan, untuk memperlancar capaian tersebut pemerintah akan menetapkan kebijakan. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor pada tahun 2019 – 2024, maka rencana Kebijakan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Profesionalisme pengelolaan aset daerah.

Tabel

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	1. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait	1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah
	2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu	
	3. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah	3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu	2. Profesionalisme pengelolaan aset daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Bogor dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD);
- b. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah.

maka program yang telah ditetapkan untuk Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bogor tahun 2019-2024 hanya ada 5 (lima) program antara lain adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Indikator Kinerja Program : Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah Program ini didukung dengan kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;
Indikator Kinerja Program : Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor.
- c. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Indikator Kinerja Program : Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program ini didukung dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Indikator Kinerja Program : Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan. Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD;
- 2) Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- 3) Kegiatan Penelitian RKA dan DPA OPD;
- 4) Kegiatan Penelitian RKAP dan DPPA OPD;
- 5) Kegiatan Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD;
- 6) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 7) Kegiatan Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD;
- 8) Kegiatan Pengadministrasian Belanja Langsung;
- 9) Kegiatan Penyusunan KUA/ KUPA dan PPAS/PPASP;
- 10) Kegiatan Pembinaan perencanaan anggaran perangkat daerah;
- 11) Kegiatan Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
- 12) Kajian Investasi Daerah
- 13) Penyusunan Naskah Akademis

e. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.

Indikator Kinerja Program : Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan. Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- 2) Kegiatan Pemetaan BMD;
- 3) Kegiatan Pengadministrasian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD);
- 4) Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor;

- 5) Kegiatan Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor;
- 6) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8) Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 9) Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah;
- 10) Kegiatan Kajian Penggunaan dan tertinggi Barang Milik Daerah;
- 11) Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 12) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD;
- 13) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi BMD;
- 14) Kegiatan Pembangunan Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor;
- 15) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor BPKAD;
- 16) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)				
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																					
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																					
Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dan Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)		Program 1.1.1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Opini BPK																	
				Nilai AKIP Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	Point	B		BB		BB		BB		A		A					
			Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/ instansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	Survey	B		B		A		A		A		A		A				
			Kegiatan 1.1.1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Penyusunan RENJA	Dokumen	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		
				Penyusunan LKPJ	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1			
				Penyusunan LKIP	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1			
				Penyusunan LPPD	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1			
Program 1.1.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	5.000	100	5.000					
	Kegiatan 1.1.2.1 Pengelolaan	Prosentase capaian kebutuhan	%	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	5.000	100	5.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
			Rumah Tangga OPD	operasional dinas (Honorarium Pegawai Non PNS, ATK, Blanko Cetakan Dinas, Peralatan Kebersihan, Alat Listrik dan Elektronik, Biaya Telepon, Surat Kabar, Belanja Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas, BBM, Belanja Pakaian Dinas)															
			Program 1.1.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	100	2.000	100	26.000	100	1.500	100	2.000	100	2.000	100	22.000		
			Kegiatan 1.1.3.1 Pengadaan Inventaris Kantor	Prosentase capaian kebutuhan operasional badan	%	100	500	100	5.000	100	500	100	500	100	500	100	500		
			Kegiatan 1.1.3.2 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Prosentase capaian Inventaris kantor yang dipelihara	%	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.500	100	1.500	100	1.500		
			Kegiatan 1.1.3.3 Pembangunan Gedung Kantor BPKAD	Gedung Kantor BPKAD	Gedung	1	500	100	20.000							100	20.000		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan		Program 1.2.1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan	%	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
	Daerah		Keuangan Daerah	Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)															
			Kegiatan 1.2.1.1 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD	Buku Penyusunan RAPBD	Dokumen	1	350	1	350	1	400	1	400	1	400	1	400		
				Buku Penetapan APBD	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Buku Persetujuan RAPBD Untuk di Evaluasi Gubernur	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Nota Keuangan RAPBD	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Buku Penetapan APBD	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.2.1.2 Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Buku Penyusunan RPAPBD	Dokumen	3	350	3	350	3	350	3	400	3	400	3	400		
				Buku Penetapan Perubahan APBD	Dokumen	3		3		3		3		3		3			
				Buku Persetujuan RPAPBD Untuk Dievaluasi Gubernur	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Buku Penetapan P APBD	Dokumen	3		3		3		3		3		3			
				Nota Keuangan RAPBD	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.2.1.3 Penelitian RKA dan DPA OPD	Terselesaikannya Verifikasi Rancangan DPA-OPD	OPD	37	500	37	500	37	500	37	500	37	500	37	500		
				Tersusunnya Keputusan Walikota dan	Buku	80		80		80		80		80		80			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
				Keputusan BUD Tentang Kode Rekening															
			Kegiatan 1.2.1.4 Penelitian RKAP dan DPPA OPD	Terselesaikannya Penelitian DPPA-OPD	OPD	37	450	37	450	37	450	37	450	37	450	37	450		
			Kegiatan 1.2.1.5 Penyusunan KUA/ KUPA dan PPAS/PPASP	Terselesaikannya Dokumen KUA/KUPA dan PPAS/PPASP	OPD	37	500	37	500	37	500	37	500	37	500	37	500		
			Kegiatan 1.2.1.6 Pembinaan perencanaan anggaran perangkat daerah	Sosialisasi dan monitoring proses perencanaan anggaran	OPD	37	150	37	150	37	150	37	150	37	150	37	150		
			Kegiatan 1.2.1.7 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD	Laporan Semester II Tahun	Buku	30	200	30	200	30	200	30	200	30	200	30	200		
				Laporan Semester I Tahun	Buku	60		60		60		60		60		60		60	
			Kegiatan 1.2.1.8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku Laporan Keuangan Pemkot Bogor	Buku	180	400	180	400	180	400	180	400	180	400	180	400		
			Kegiatan 1.2.1.9 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD	Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	OPD	37	100	37	100	37	100	37	100	37	100	37	100		
			Kegiatan 1.2.1.10 Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Dokumen Pencairan Dana SP2D Hibah/Bansos dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan	%	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
				Persyaratan Permohonan Pencairan															
				Updating Daftar Gaji PNS, Non PNS, Tunjangan sesuai Peraturan yang berlaku	OPD	37		37		37		37		37		37			
				Buku Perubahan SB BTL dan Buku SB BTL	Buku	10		10		10		10		10		10			
			Kegiatan 1.2.1.11 Pengadministrasian Belanja Langsung	Laporan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH yang berasal dari Pusat) setiap Triwulan yang disampaikan ke KPPN	Laporan	4	500	4	500	4	500	4	500	4	500	4	500		
				Lap realisasi penyerapan DAK	Laporan	4		4		4		4		4		4			
				Dokumen Pencairan Dana SP2D UP/GU/TU/LS	OPD	37		37		37		37		37		37			
				Tersedianya Surat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	%	100		100		100		100		100		100			
				Meningkatnya Keakuratan SPJ Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	OPD	37		37		37		37		37		37			
				SPJ, SPP, SPM Terverifikasi	OPD	37		37		37		37		37		37			
				Pengesahan SPJ	OPD	37		37		37		37		37		37			
				Pembinaan	OPD	37		37		37		37		37		37			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi			
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)					
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																						
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																						
				Penatausahaan Keuangan OPD																		
			Kegiatan 1.2.1.12 Penyusunan Naskah Akademis	Tersusunnya Naskah Akademis	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100					
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah			Program 1.3.1 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	81		82		83		84		85		85						
			Kegiatan 1.3.1.1 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen RKBMD Kota Bogor	Dokumen	1	350	1	375	1	375	1	400	1	450,00	1	450,00					
				Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dokumen Perubahan RKBMD Kota Bogor	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1				
				Keputusan Walikota Tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1				
				Keputusan Walikota Tentang Standar Harga Barang Milik Daerah	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1				
			Kegiatan 1.3.1.2 Kajian Penggunaan dan tertinggi Barang Milik Daerah	Dokumen kajian Penggunaan dan tertinggi Barang Milik Daerah	Dokumen	4	250	4	275	4	275	4	280	4	300,00	4	300,00					
			Kegiatan 1.3.1.3 Evaluasi Penggunaan dan	Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan,	Dokumen	15	500	15	500	15	550	15	550	15	600	15	600					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
			Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Pemusnahan dan Penghapusan BMD															
				Dokumen Hasil Penilaian BMD	Dokumen	6		6		6		6		6		6			
				Dokumen Hasil Lelang BMD	Dokumen	6		6		6		6		6		6			
			Kegiatan 1.3.1.4 Pemetaan BMD	Terpetakannya tanah dan bangunan di dalam sistem aplikasi	Bidang	250	300	250	300	250	350	250	350	300	400	300	400		
				Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	Buku dan DCD	1		1		1		1		1		1			
				Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat GPS atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bogor	Bidang	250		250		250		250		300		300			
				Pengembangan sistem aplikasi	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.5 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)	Tersedianya arsip TGKD Kota Bogor	Kasus	43	200	43	200	43	225	43	225	43	250	43	250		
				Terlaksananya Rapat Majelis dan Rapat TPKD	Kegiatan	12		12		12		12		12		12			
				Sosialisasi TGKD kepada seluruh perangkat daerah	Kali	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.6 Pensertipikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor	Peta Bidang Tanah	Dokumen	25	250	25	250	25	275	25	275	25	300	25	300		
				Sertipikat Kepemilikan Tanah	Dokumen	25		25		25		25		25		25			
			Kegiatan 1.3.1.7 Asuransi Kendaraan dan Bangunan	Polis Asuransi	Dokumen	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000		
				Manfaat Jaminan Kendaraan	Kendaraan	275		275		275		275		275		275			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
			Pemerintah Kota Bogor	Manfaat Jaminan Bangunan	Bangunan	400		400		400		400		400		400			
			Kegiatan 1.3.1.8 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembuatan papan nama tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	Buah	25	500	25	550	25	600	25	650	25	700	25	700		
				Pembuatan Pagar batas tanda kepemilikan aset Pemerintah Kota Bogor	Lokasi	2		2		2		2		2		2			
				Pembuatan Patok penanda batas tanah Pemerintah Kota Bogor	Buah	200		200		200		200		200		200			
			Kegiatan 1.3.1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	Bangunan	1	250	1	250	1	300	1	300	1	350	1	350		
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang	Kendaraan	2		2		2		2		2		2			
				Terlaksananya evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah	Kegiatan	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.10 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemutakhiran Data BMD dan Mutasi BMD	OPD	37	400	37	400	37	400	37	400	37	400	37	400		
				Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD	Laporan	2		2		2		2		2		2			
				Buku Aset Tetap (Unaudited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Mutasi Aset Tetap (Unaudited)	Buku	2		2		2		2		2		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
				Buku Perhitungan Penyusutan Aset Tetap (Unaudited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Aset Lainnya (Unaudited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Aset Ekstrakomtabel (Unaudited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Aset Tetap (Audited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Mutasi Aset (Audited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Perhitungan Penyusutan Aset Tetap (Audited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Aset Lainnya (Audited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Buku Aset Ekstrakomtabel (Audited)	Buku	2		2		2		2		2		2			
				Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Laporan	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.11	Penilaian BMD untuk Updating Neraca	Laporan	1	1.000	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150		
			Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi Nilai Aset	Laporan	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.12	Dokumen penelitian pemanfaatan BMD	dokumen	100	300	100	325	100	350	100	375	100	400	100	400		
			Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penetapan Status Penggunaan untuk BMD yang belum ditetapkan status Penggunaannya	Dokumen	20		20		20		20		20		20			
				Persetujuan Penguasa BMD atau Pengelola	dokumen	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
				BMD atas Pemanfaatan Aset															
				Perjanjian Kerjasama atas Pemanfaatan BMD	Dokumen	100		100		100		100		100		100			
				rekomendasi untuk peningkatan status menjadi hak milik atas pelepasan tanah sewa	Surat	100		100		100		100		100		100			
			Kegiatan 1.3.1.13 Pembinaan Pengelolaan BMD	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang Pengguna	Kali	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500		
				Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang Pembantu	Kali	1		1		1		1		1		1			
				FGD Pengelolaan BMD dan Pengembangan wawasan Pengurus Barang	Kali	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.14 Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi BMD	Terbangunnya Sistem Informasi BMD	Aplikasi	1	1.100	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan BMD	Bulan	12		12		12		12		12		12			
				Terpeliharanya Sistem Informasi Persediaan	Aplikasi	1		1		1		1		1		1			
				Terpeliharanya Sistem Informasi BMD	Aplikasi	0		1		1		1		1		1			
				Terlatihnya Pengguna Sistem Informasi BMD	Laporan	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.3.1.15 Pembangunan Gudang Aset	Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor	Bangunan	1	10.000	1											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran/Tujuan Pada Tahun										Kondisi Akhir pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (dalam juta)		
						Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)	Target	Rp. (dalam juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Kota bogor Yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota bogor Yang Cerdas																			
			Pemerintah Kota Bogor																
			Kegiatan 1.3.1.16 Penyusunan Naskah Akademis	Tersusunnya Naskah Akademis	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2024

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Bogor dengan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kota Bogor harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Bogor yang tercantum dalam target kinerja RPJMD.

Indikator kinerja BPKAD Kota Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator tujuan/sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai AKIP Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	B	B	BB	BB	BB	A	A
Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/instansi Lainnya terhadap Pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	B	B	B	A	A	A	A
Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	80	81	82	83	84	85	85

Selain indikator kinerja BPKAD Kota Bogor sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana kewenangan BPKAD dalam urusan fungsi penunjang bidang keuangan dan bidang aset daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada BPKAD Kota Bogor

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Fokus Penunjang Urusan									
Keuangan									
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	Persen	10,88	10	9.5	9.0	8.5	8	8
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	10,88	10	9.5	9.0	8.5	8	8
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	23.49	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	16.54	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 disusun guna sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BPKAD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPKAD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kota Bogor harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor dan Renstra BPKAD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024,

sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kota Bogor

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA